



PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara gugat waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Salamah bin H. Budiman, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Januari 1928, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Batuah Gg Reel, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Abdul Setar bin H. Budiman umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Pulau Alalak RT 09, Kelurahan Pulau Alalak Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Syarbudin Nor bin Muhammad Amin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Komplek Buana Permai RT 24, RW 01 No. 15 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Ramadhani Witri binti Muhammad Amin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Komplek Sa'adah RT. 10, RW 04, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Agus Salim bin Muhammad Amin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Alalak Tengah RT 02, RW 01 No. 15 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Abdurrahman bin Aliyamansyah, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Guntung Alaban, No. 50 RT 14 RW 02 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Hlm. **1** dari **15**
Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifullah bin Aliyamansyah, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Batuah GG Reel, RT 02 RW 03 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

M. Ryan Hidayat bin Badriansyah, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. A. Yani Gg Karya RT 003 RW 003 Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Syahrani, S.H., M.H., Ishfi Ramadhan, S.H., M.H., Hj. Fairuz, S.Ag., S.H., M.H. dan Aslan S.H. serta **Muhammad Iqbal.S.H.** Advokat-Pengacara anggota LKBH Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Komplek Universitas Lambung Mangkurat Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Ali Hanafiah alias **Entet bin H. Basri**, beralamat di Pulau Alalak, RT. 007, Kelurahan Pulau Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 5 Nopember 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa H. Budiman Bin Matseman dengan Sana'ah adalah suami isteri yang sah;

Hlm. 2 dari 15
Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa H. Budiman Bin Matseman telah meninggal dunia pada tahun 1960 karena sakit dan Sana'ah telah meninggal dunia pada tahun 1965 karena sakit dan dari perkawinan antara H. Budiman Bin Matseman dengan Sana'ah telah meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris yaitu:

- 2.1. Salamah Binti H. Budiman;
- 2.2. Muhammad AMIN (alm) Bin H. Budiman;
- 2.3. Aliyamansyah (alm) Bin H. Budiman;
- 2.4. Abdul Setar Bin H. Budiman;
- 2.5. Jurmiah (alm) Bin H. Budiman;

3. Bahwa selain meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris H. Budiman bin Matseman dengan Sana'ah juga telah meninggalkan tanah sebagai harta waris yang terletak di Pulau Alalak, RT. 007, Kelurahan Pulau Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran panjang ± 94 meter dan lebar ± 17 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Hj. Asyiah als Ewen Binti Matseman dan Madrasah Ibtidayah Nurul Hidayah;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Masjid Nurul Ulum;
- Sebelah Timur dengan tanah Matseman;
- Sebelah Barat dengan tanah Andi;

4. Bahwa sebagian atas tanah waris tersebut oleh Penggugat telah dihibahkan dan sekarang telah berdiri bangunan Puskesmas dengan ukuran panjang ± 17 meter dan lebar ± 10 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Hj. Asyiah als Ewen Binti Matseman;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Masjid Nurul Ulum;
- Sebelah Timur dengan Penggugat;
- Sebelah Barat dengan tanah Penggugat;

5. Bahwa terhadap kepemilikan tanah tersebut adalah berdasarkan Surat Pernyataan Hak Milik yang dibuat oleh saudara kandung H.

Budiman bin Matseman tertanggal 23 Januari 1985 yaitu H. Jamberah;

6. Bahwa atas tanah itu ternyata sekarang ini dikuasai oleh Tergugat yang mengakui sebagai tanahnya dengan ukuran panjang ± 94 meter dan lebar ± 17 meter, yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
Bagian satu: ukuran panjang ± 19 meter dan lebar ± 17 meter dengan batas-batas:

Hlm. 3 dari 15

Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Hj. Asyiah als Ewen Binti Matseman;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Masjid Nurul Ulum;
- Sebelah Timur dengan Puekesmas;
- Sebelah Barat dengan tanah Andi;

Bagian dua: ukuran panjang \pm 65 meter dan lebar \pm 17 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Pr. Ewen Binti Matseman dan Madrasah Ibtidayah Nurul Hidayah;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Masjid Nurul Ulum;
- Sebelah Timur dengan tanah Matseman;
- Sebelah Barat dengan Puskesmas;

7. Bahwa Tergugat juga telah mendirikan bangunan rumah diatas tersebut dengan ukuran panjang \pm 9 meter dan lebar \pm 4 meter;

8. Bahwa kedudukan Tergugat adalah bukan sebagai ahli waris atas harta benda milik H. Budiman Bin Matseman dan Sana'ah sehingga penguasaan atas harta benda waris tersebut melalui cara-cara yang tidak sah yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan ahli waris H. Budiman Bin Matseman dan Sana'ah yaitu Penggugat;

9. Bahwa agar Tergugat tidak memindahkan ataupun melakukan jual beli terhadap tanah hak milik H. Budiman Bin Matseman dan Sana'ah yang sekarang jatuh kepada ahli warisnya yaitu Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita terhadap tanah objek sengketa serta atas tanah dan rumahnya milik Tergugat sebagaimana alamat Tergugat sesuai dengan gugatan;

10. Bahwa agar Tergugat nantinya dengan sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

11. Bahwa karena gugatan ini mempunyai bukti yang otentik dan demi kepentingan bersama maka kami mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Hlm. 4 dari 15

Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah tanah hak milik H. Budiman Bin Matseman dan Sana'ah yang sekarang jatuh kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat berupa : tanah sebagai harta waris yang terletak di Pulau Alalak, Rt.007, Kelurahan Pulau Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran panjang ± 95 meter dan lebar ± 17 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Hj. Asyiah als Ewen Binti Matseman dan Madrasah Ibtidayah Nurul Hidayah;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Masjid Nurul Ulum;
- Sebelah Timur dengan tanah Matseman;
- Sebelah Barat dengan tanah Andi;

3. Menyatakan dan menetapkan sah para ahli waris H. Budiman Bin Matseman dan Sana'ah adalah:

- a. **Salamah Bin H. Budiman;**
- b. **Muhammad Amin (alm) Bin H. Budiman,** telah meninggal dunia pada tahun 2000 yang sekarang sebagai ahli warisnya adalah :

- **Syarbudin Nor Bin Muhammad Amin (alm),** umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Komplek Buana Permai RT.24, RW.01, No. 15 Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;
- **Ramadhani Witri, Bin muhammad Amin (alm),** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Komplek Saadah, RT.10, RW.04, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- **Agus Salim Bin Muhammad Amin (alm),** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Alalak Tengah, RT.002, RW.01, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;

Hlm. 5 dari 15
Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Aliyamansyah (alm) Bin H. Budiman** meninggal pada tahun 1990 yang sekarang sebagai ahli warisnya adalah:

b. **Abdurrahman Bin Aliyamansyah (alm)**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Guntung Alaban, No.50, RT.014, RW.002, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

c. **Syaifullah**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Batuah GG. Reel, RT.002, RW.003, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

a. **Abdul Setar, Bin H. Budiman**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Pulau Alalak, Rt.009, Kelurahan Pulau Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

b. **Jurmiah (alm) Bin H. Budiman** yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan sebagai ahli warinya adalah:

- **M. Ryan Hidayat bin Badriansyah**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di A. Yani GG Karya, RT.003 RW.003, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;

4. Menyatakan tidak sah atas penguasaan tanah hak milik **H. Budiman Bin Matseman** dan **Sana'ah** yang dikuasai Tergugat yang mengakui sebagai tanahnya dengan ukuran panjang ± 94 meter dan lebar ± 17 meter, yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Bagian satu: ukuran panjang ± 19 meter dan lebar ± 17 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Hj. Asyiah als Ewen Binti Matseman;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Masjid Nurul Ulum;
- Sebelah Timur dengan Puekesmas;
- Sebelah Barat dengan tanah Andi;

b. Bagian dua: ukuran panjang ± 65 meter dan lebar ± 17 meter dengan batas-batas:

Hlm. 6 dari 15

Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan tanah Pr. Ewen Binti Matseman dan Madrasah Ibtidayah Nurul Hidayah;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Masjid Nurul Ulum;
- Sebelah Timur dengan tanah Matseman;
- Sebelah Barat dengan Puskesmas;

5. Menyatakan tidak sah perbuatan Tergugat yang telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah H. Budiman Bin Matseman dan Sana'ah yang sekarang jatuh kepada Penggugat sebagai ahli warisnya;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa hak dan tanpa ijin menguasai tanah dan telah mendirikan bangunan rumah diatas tanah hak milik H. Budiman Bin Matseman dan Sana'ah yang sekarang jatuh kepada Penggugat sebagai ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah dimohonkan oleh Penggugat;

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah hak milik H. Budiman Bin Matseman dan Sana'ah sebagai harta waris untuk menyerahkannya kepada ahli waris H. Budiman Bin Matseman dan Sana'ah terutama Penggugat tanpa beban dan biaya apapun;

6. Menghukum Tergugat atau siapapun untuk membongkar bangunan rumah diatas tanah hak milik H. Budiman Bin Matseman dan Sana'ah tanpa beban dan biaya apapun;

7. Bahwa agar Tergugat nantinya dengan sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
Atau;

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan didampingi dan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Hlm. 7 dari 15
Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag, berdasarkan Penetapan Nomor 444/Pdt.G/2018/PA.Mrb tanggal 21 November 2018 dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag tanggal 22 November 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berupa tanah sebagaimana tersebut pada posita angka 3 (tiga) pada mulanya berasal dari pemberian Julak/Datu Lamak kepada H. Budiman bin Matseman, Datu Lamak adalah saudara kandung isteri Sa'ad dan tidak mempunyai anak. Sa'ad adalah ayah kandung Matseman, dan Matseman mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu H. Budiman, H. Jamberah, H. Anang Hasan dan H. Basri;
- Bahwa Tergugat adalah anak kandung H. Basri;
- Bahwa Penggugat menghibahkan sebagian tanah tersebut kepada Pak Dones, Kepala Puskesmas Pulau Alalak sekitar antara tahun 2000 sd. 2005, sebab sebelumnya Tergugat menjual sebagian tanah yang dihibahkan tersebut kepada Kepala Puskesmas tersebut, dan Kepala Puskesmas Pulau Alalak mendatangi Penggugat serta menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat menguasai objek sengketa tersebut sekitar tahun 1990;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2 adalah benar;

Hlm. 8 dari 15
Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 adalah tidak benar objek sengketa berupa tanah tersebut adalah harta peninggalan H. Budiman bin Matseman yang berasal dari Datu Lamak, yang benar tanah tersebut berasal dari warisan orang tua Tergugat (H. Basri). H. Basri membeli tanah tersebut tahun 1955 dari H. Iskandar dengan harga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan H. Iskandar membeli tanah tersebut tahun 1952 dari Dani dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Dan ukuran panjang dan lebar tanah tersebut tidak benar, yang benar panjang 100 M dan lebar 15,5 serta batas sebelah utara tidak benar yang benar dengan Anang Hasan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 adalah benar Tergugat menjual sebagian tanah tersebut kepada Kepala Puskesmas Pulau Alalak, namun namanya bukan Pak Dones yang benar adalah Pak Utomo anaknya bernama Dones tahun 2006 dengan harga jual Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5, Tergugat menyatakan Tergugat pernah melihat surat tersebut, namun Tergugat meragukannya, sebab Tergugat juga mempunyai bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1957 dan sejak tahun 1982 Tergugat yang menguasainya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah benar Tergugat pada bulan Juli 2018 telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 adalah tidak benar, sebab tanah tersebut adalah tanah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak berniat menjual atau memindahtangankan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Hlm. 9 dari 15

Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan uang hasil penjualan sebagian tanah tersebut kepada Penggugat tanpa alasan;
- Bahwa Tergugat meragukan surat pernyataan hak milik yang dibuat oleh H. Jambrah atas tanah tersebut, namun Tergugat tidak menolak surat tentang surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut untuk menegaskan pemberian objek sengketa tersebut dari Julak/Datu Lamak kepada H. Budiman;
- Bahwa tidak benar objek sengketa tersebut adalah harta warisan Tergugat dari orang tuanya (H. Basri), yang dibeli H. Basri tahun 1955 dari H. Iskandar. Memang benar H. Basri pernah membeli sebuah rumah dari H. Iskandar dan H. Iskandar membeli rumah tersebut dari Dani, akan tetapi tanah atas rumah tersebut adalah hak milik Matseman, dan objek jual beli tersebut hanya bangunan rumahnya saja, tidak beserta tanahnya, serta letak tanah tempat objek jual beli rumah tersebut, tidak sama (tidak satu lokasi) dengan objek sengketa ini, melainkan jaraknya beberapa puluh meter dari objeknya sengketa, tepatnya berada di sebelah Timur;
- Bahwa benar Tergugat telah menempati rumah yang sekarang ditempatinya, karena lokasinya tidak berada pada objek sengketa dan hal itu tidak masalah bagi Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2006, Tergugat menjual sebagian objek sengketa tersebut kepada Puskesmas dan tahun 2018 Tergugat mendirikan bangunan;
- Bahwa Tergugat tidak seharusnya menguasai tanah hak milik Penggugat yang bukan hak warisnya Tergugat, karena tanah hak milik Tergugat yang berasal dari warisan orang tuanya berada tidak satu lokasi dengan tanah hak milik Penggugat, sehingga secara hukum perbuatan Tergugat tersebut dapat disebut perbuatan melawan hukum;

Hlm. **10** dari **15**
Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, maka segala tuntutan Penggugat dalam gugatan dan replik ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, serta mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag, tanggal 22 November 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris H. Budiman dan Sana'ah;
- Bahwa H. Budiman dan Sana'ah telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa tanah sebagai harta waris yang terletak di Pulau Alalak, RT. 007, Kelurahan Pulau Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dengan ukuran panjang \pm 94 meter dan lebar \pm 17 meter dengan batas-batas:

Hlm. **11** dari **15**

Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Hj. Asyiah als Ewen Binti Matseman dan Madrasah Ibtidayah Nurul Hidayah;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Masjid Nurul Ulum;
 - Sebelah Timur dengan tanah Matseman;
 - Sebelah Barat dengan tanah Andi;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari pemberian Datuk Lamak kepada H. Budiman berdasarkan surat pernyataan hak milik yang dibuat oleh saudara kandung H. Budiman bernama H. Jamberah tanggal 23 Januari 1985;
- Bahwa Penggugat menuntut agar objek sengketa tersebut dinyatakan sah sebagai tanah milik H. Budiman dan Sana'ah serta mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris H. Budiman dan Sana'ah;
 - Bahwa Tergugat bukan ahli waris dari H. Budiman dan Sana'ah;
 - Bahwa sejak sekitar tahun 1990 objek sengketa tersebut dikuasai Tergugat, dan Penggugat menuntut agar penguasaan Tergugat atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak sah dan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar objek sengketa berupa tanah tersebut adalah harta peninggalan H. Budiman bin Matseman yang berasal dari Datu Lamak, yang benar tanah tersebut berasal dari warisan orang tua Tergugat (H. Basri). H. Basri membeli tanah tersebut tahun 1955 dari H. Iskandar dan H. Iskandar membeli tanah tersebut tahun 1952 dari Dani;
 - Bahwa benar Tergugat menjual sebagian tanah tersebut kepada Kepala Puskesmas Pulau Alalak, tahun 2006 dengan harga jual Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Tergugat meragukan surat bukti kepemilikan tanah yang dibuat oleh H. Jamberah tersebut;
 - Bahwa objek sengketa tersebut dikuasai oleh orang tua Tergugat sejak tahun 1957 dan sejak tahun 1982 Tergugat yang menguasainya;

Hlm. **12** dari **15**

Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pada bulan Juli 2018 telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat menguasai tanah tersebut secara melawan hukum, sebab tanah tersebut adalah tanah Tergugat;
- Bahwa Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat jawaban Tergugat, replik dan duplik, Pengadilan menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perolehan objek sengketa berasal dari pemberian Datuk Lamak kepada H. Budiman;
- Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, perolehan objek sengketa tersebut berasal dari warisan orang tua Tergugat (H. Basri), dan H. Basri memperoleh tanah tersebut berdasarkan pembelian dari H. Iskandar dan H. Iskandar dari Dani;
- Bahwa Tergugat bukan ahli waris H. Budiman;
- Bahwa Pengadilan tidak menemukan fakta yang menghubungkan Penggugat dan Tergugat dalam hal kewarisan, baik dari sisi ahli waris maupun dalam hal tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tanah yang disengketakan mengandung sengketa hak milik dan sengketa hak milik tersebut berdiri sendiri, sebab Penggugat menyatakan perolehan objek sengketa tersebut berasal dari pemberian Datuk Lamak kepada H. Budiman, sementara Tergugat menyatakan bahwa perolehan objek sengketa tersebut berasal dari warisan orang tua Tergugat yang diperoleh orang tuanya dengan cara pembelian dari orang lain, selain itu Tergugat juga bukan merupakan ahli waris H. Budiman, dengan demikian sengketa yang terjadi bukan di antara ahli waris H. Budiman, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa hak milik dalam perkara ini berdiri sendiri, dan dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 282/K/AG/1995 tanggal 28 April 1997, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *terhadap tanah yang mengandung sengketa hak milik, maka seharusnya judge facti tidak berwenang mengadilinya*, dengan

Hlm. **13** dari **15**
Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan Pasal 160 R.Bg, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Pengadilan Agama Marabahan harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Marabahan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Marabahan tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Kami **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hlm. **14** dari **15**
Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 480.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 571.000,00
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. **15** dari **15**
Putusan No. 444/Pdt.G/2017/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)